

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Sejahtera Lestari Farma yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari sampai dengan 28 Februari 2023 maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kegiatan PKPA dapat membantu calon apoteker memahami bahwa apoteker memiliki peran yang penting untuk menjamin keamanan, kualitas dan mutu sediaan farmasi yang diproduksi, serta memahami fungsi, posisi dan tanggung jawab dalam Industri Farmasi.
2. Mahasiswa PKPA mendapatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Industri Farmasi.
3. Mahasiswa PKPA dapat mempelajari prinsip CPOB dan penerapannya di PT. Sejahtera Lestari Farma.
4. PT. Sejahtera Lestari Farma telah menerapkan aspek CPOB meliputi, sistem mutu industri farmasi, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, produksi, cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik, pengawasan mutu, inspeksi diri, keluhan dan penarikan produk, dokumentasi, kualifikasi dan validasi serta manajemen risiko mutu.
5. Mahasiswa PKPA mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan kefarmasian di Industri farmasi, sehingga calon apoteker dapat mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan selama Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Sejahtera Lestari Farma yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari sampai dengan 28 Februari 2023 adalah:

1. PT. Sejahtera Lestari Farma hendaknya tetap mempertahankan penerapan dari CPOB sehingga produk yang dihasilkan dapat selalu bermutu, aman dan berkhasiat bagi masyarakat Indonesia.
2. PT. Sejahtera Lestari Farma tetap menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan farmasi agar dapat membantu institusi dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kerja di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Kesehatan RI. 2010, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang Industri Farmasi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementrian Kesehatan RI. 2020, *Farmakope Indonesia VI*, Jakarta.
- Kepala BPOM RI. 2018, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Cara Pembuatan Obat yang Baik, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. 2021, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Presiden RI. 2012, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.